

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah

Secara historis, kajian tentang “pertanggungan” telah dikenal sejak zaman dahulu dan telah dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep “pertanggungan” yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.¹

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.² Kesepakatan kelompok itulah yang menjadi cikal bakal lembaga asuransi dikemudian hari. Hal yang paling terlihat dalam kegiatan ini adalah suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan menimbulkan resiko, sehingga mereka berusaha untuk mengalihkan kemungkinan terjadinya resiko tersebut dengan mengikuti sejenis kelompok-

¹Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan praktis)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.65

²Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 1997), hal.112

kelompok pertanggung jawaban seperti tersebut di atas, *Transfer of risk* begitu nampak di sini.

Jika ditelusuri dalam buku-buku asuransi klasik, maka didapatkan keterangan bahwa asal muasal dari asuransi konvensional adalah kebiasaan masyarakat Babilonia (4000-3000 SM) yang dikenal dengan perjanjian *Hammurabi*, dikumpulkan oleh Raja Babilonia dalam 282 ketentuan (*code of Hammurabi*) pada tahun 2250 SM. Kemudian berkembang menjadi praktik perjanjian *Bottomry* (*Bottomry Contract*) sekitar 1600-1000 SM yang dipraktikkan di masyarakat Yunani.³

Bottomry adalah uang atau barang dipinjamkan kepada pedagang untuk tujuan perdagangan, atau dapat sebagai pinjaman murni dengan membebaskan imbalan tertentu atau bunga, dan/atau keduanya, membebaskan bunga atas pinjaman uang dan sebagai modal akan mendapatkan bagian keuntungan dari hasil perdagangan. Dasar transaksi antara peminjam dengan yang meminjam adalah atas dasar saling pengertian, yaitu bagi peminjam berkewajiban membayar bunga uang kepada pemberi pinjaman dan peminjam harus dilindungi (dibebaskan) dari kewajiban bila dalam melakukan perdagangan terjadi kecelakaan atau musibah. Pembayaran bunga dalam *bottomry* dapat disamakan dengan premi, peminjam merupakan tertanggung dan yang meminjamkan bertindak sebagai penanggung (asuransi).⁴ Jadi praktik yang dilakukan dalam asuransi konvensional adalah kelanjutan dari praktik *bottomry contract* sejak tahun 1600-1000 SM.

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal.296

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal.12

Pada catatan sejarah dunia Barat, di kalangan bangsa Romawi muncul gagasan melakukan perjanjian asuransi laut pada abad II, kemudian memencar di beberapa daerah Eropa pada abad XIV. Pada tahun 1680 di London berdiri asuransi kebakaran sebagai akibat peristiwa kebakaran besar di London pada tahun 1666 yang melahap lebih dari 13.000 rumah dan 100 gereja. Pada abad XVIII bermunculan perusahaan asuransi kebakaran di beberapa Negara, seperti Perancis dan Belgia di Eropa, dan Amerika. Pada abad XIX asuransi jiwa bagi awak kapal mulai dikenal, yang berarti mulanya asuransi jiwa merupakan bagian dari asuransi laut. Perusahaan asuransi jiwa meluas dan berkembang pada abad XX hingga sekarang. Perusahaan laut dan kebakaran yang pertama kali muncul di Indonesia adalah *bataviansche zee e Brand Assurantie Maatshappij*, didirikan pada tahun 1843. Pada tahun 1912 lahir perusahaan asuransi jiwa Bumiputera sebagai usaha peribumi.⁵

Secara umum asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang esensinya adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Selain itu pengertian asuransi dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992. Dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung

⁵Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 114

karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁶

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syari'ah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syari'ah. Hal tersebut sesuai dengan UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan dan Ketentuan Pelaksanaan Bank Syari'ah.⁷Pentingnya berasuransi dirasakan oleh masyarakat semakin mendesak seiring perkembangan jaman.Manfaat dalam berasuransi diharapkan masyarakat bisa mengurangi penderitaan yang diakibatkan dari musibah yang telah terjadi. Disamping itu keberadaan asuransi erat hubungannya dengan dunia perbankan sendiri, misalnya dicantumkan klausula perjanjian antara bank dengan nasabah berupa keharusan bagi nasabah untuk mengasuransikan barang yang menjadi jaminan kredit atau pembiayaannya.

Asuransi atau pertanggungjawaban merupakan lembaga keuangan bukan bank yang hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra (*debatable*) di kalangan para ahli hukum Islam.Hal ini lebih disebabkan karena di dalam al-Quran dan al-Hadis tidak ada satu pun ketentuan yang secara eksplisit

⁶ Yadi janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal.1

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalnya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal.3

mengatur tentang asuransi.⁸ Secara garis besar pendapat para ahli hukum Islam terhadap asuransi dapat dibedakan menjadi empat pandangan, yaitu:⁹

- a) Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini. Kelompok ini antara lain Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-sunnah*, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Mu'thi. Alasan mereka asuransi pada hakikatnya sama dengan judi, mengandung unsur tidak pasti, riba dan eksploitasi, asuransi termasuk *aqad shanfi*, yaitu tukar-menukar mata uang tidak dengan uang tunai, hidup matinya manusia dijadikan objek bisnis, berarti mendahului takdir Tuhan.
- b) Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa. Alasan mereka adalah tidak adanya *nash* al-Qur'an dan al-Hadits yang melarang asuransi, pihak-pihak dalam asuransi melakukannya dengan kerelaan dan penuh tanggung jawab, pada dasarnya asuransi menguntungkan dua belah pihak, asuransi mengandung kepentingan umum dengan meninvestasikan premi yang terkumpul pada proyek produktif, asuransi termasuk *aqad mudharabah* dan *syirkah ta'awuniyah*.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal.9

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal.310-312

- c) Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata. Dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Beliau mengadopsi dua pandangan tentang asuransi di atas.
- d) Menganggap bahwa asuransi bersifat *syubhat* karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Konsekuensinya adalah umat Islam ditentukan untuk berhati-hati (*al-ihthiyah*) dalam menghadapi asuransi. Umat Islam baru dapat mendirikan perusahaan asuransi apabila dalam keadaan darurat.

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Suatu hari sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama 7 tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Firaun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri.¹⁰

Dalam literatur Islam asal mula asuransi dikenal dengan konsep *aqilah* yang sering terjadi dalam sejarah pra-Islam dan diakui dalam literatur hukum Islam. Jika salah satu anggota suku Arab pra-Islam melakukan pembunuhan, maka dia (si pembunuh) dikenakan diyat dalam bentuk *blood*

¹⁰ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisa Historis, teoritis, dan Praktis)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.65-66

money (uang darah) yang dapat ditanggung oleh suku yang lain. Terkait hal tersebut, hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari berbunyi:¹¹

عن ابي هريرة [رض] قال : ا قتلت امرأتان من هزيل فرمت احداهما ألا
 خربحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا بالنبي (ص)
 فقضأ نديه جينها غرة أو وليدة وقضيدة المرأة على عاقلتها . (رواه البخاري)¹²

Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, dia berkata: Berselisihlah dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu betu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh aqilahnya (*kerabat dari orang tua laki-laki*).” (H.R Bukhari)

Aqilah adalah praktik yang biasa terjadi pada suku Arab kuno. Kata *aqilah* bermakna *asabah*, yang menunjukkan hubungan kekerabatan dari pihak orang tua laki-laki pembunuh. Oleh karena itu, pemikiran dasar tentang *aqilah* adalah seperti itu, di mana suku Arab kuno telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran di bawah *aqilah* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*indemnity*) pada praktik

¹¹*Ibid.*, hal.67

¹²Shahih Bukhari, *kitab al-Diyat nomor 45*, hal. 34

asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh korban.¹³ Dalam tahap selanjutnya, asuransi telah berkembang dan memasuki fase yang lebih modern lagi, karena lebih terorganisir dan menggunakan pola manajemen yang lebih baik.

Di Indonesia berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah ketika itu, untuk membuat asuransi syariah. Hal ini dikarenakan operasional bank syariah tidak bisa terlepas dari praktik asuransi yang sesuai, tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip syaria'ah. Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Mu'amalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan (Depkeu). Selanjutnya beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam pada tanggal 7-10 September 1993. Setelah itu melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia.¹⁴

B. Tinjauan Umum Asuransi

1. Asuransi Konvensional

a. Pengertian Asuransi Konvensional

¹³ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal.68-69

¹⁴ Widyarningsih., *bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hal.217

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance* yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.¹⁵ Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).¹⁶

Menurut Wirjoyo Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Hukum Asuransi Syariah di Indonesia* (1987) yang dikutip oleh Zainudin Ali, menyatakan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹⁷

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.¹⁸

Asuransi (*insurance*) sering juga diistilahkan dengan “pertanggungan”, adapun pengertiannya dapat ditemukan dalam

¹⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal.63

¹⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hal. 26

¹⁷Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal.1

¹⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi> , Diakses Pada Hari : Sabtu 26 April 2014 pukul 09.35 WIB

ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 (tentang Usaha Perasuransian) yang mana dalam Undang-undang tersebut didefinisikan sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁹

Dari rumusan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya Asuransi atau pertanggungan itu adalah merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko.²⁰

b. Dasar Hukum Asuransi Konvensional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan asuransi menggunakan legalitas hukumnya pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian sebagai dasar hukum untuk mengatur jenis kegiatannya, Undang-undang tersebut berisi tentang:

(a) Bidang usaha, jenis usaha, ruang lingkup usaha, serta bentuk hukum usaha perasuransian, (b) Obyek asuransi, (c) Kepemilikan dan perjanjian usaha perasuransian, (d) Pembinaan dan pengawasan, (e) Kepailitan dan likuidasi dan, (f) Ketentuan pidana.²¹

¹⁹Undang-Uandang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Pdf, Diakses Pada Tanggal: 23 Juli 2014

²⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.84

²¹*Ibid.*, hal. 84

c. Tujuan Asuransi Konvensional

Asuransi dan risiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat sebab asuransi adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan karena peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya.

Tujuan asuransi adalah sebagai berikut:²²

- 1) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita suatu pihak.
- 2) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
- 3) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
- 4) Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
- 5) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.

²²<http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=1606>, Diakses Pada Hari: Minggu 27 April 2014, Pukul 09.52 WIB

6) Menutup *Loss of Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

d. Prinsip Asuransi Konvensional

Ada beberapa prinsip pokok asuransi yang sangat penting yang harus di penuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung agar kontrak atau perjanjian asuransi berlaku dan layak untuk diasuransikan. Tujuannya adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak penanggung dan tertanggung.

Adapun prinsip pokok asuransi adalah sebagai berikut:

1) Itikad baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam menetapkan kontrak atau perjanjian antara penanggung dan tertanggung harus didasari dengan kejujuran. Kontrak yang dilakukan harus jelas dan dapat difahami oleh pihak tertanggung dan penanggung tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang dapat merugikan tertanggung. Pihak penanggung harus menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak secara jujur kepada tertanggung dan sebaliknya tertanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara serta teliti.

2) Ganti rugi (*Indemnity*)

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka penanggung akan member ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar dari pada kerugian yang anda derita.

3) Perwalian (*Subrogation*)

Prinsip subrogation (perwalian) ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggnti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

4) Kontribusi (*Contribution*)

Tertanggung dapat mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.

Prinsip kontribusi berarti apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu tertanggung (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik teranggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

5) Sebab Akibat (*Proximate Cause*)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.²³

e. Konsep Perjanjian (kontrak) Asuransi Konvensional

Dalam asuransi konvensional asuransi adalah sebuah mekanisme perpindahan risiko (*risk transfer*) yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain, apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya, dan seberapa besar dampaknya dan berapak kali kemungkinannya terjadi dalam satu tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi kerugian yang pasti yakni premi asuransi. Suatu organisasi akan setuju membayar premi tetap dan

²³<http://ryaniskandar.wordpress.com/2007/07/01/prinsip-dasar-asuransi/>, Diakses Pada Hari : Senin 28 April 2014 Pukul 10.29 WIB

sebagai gantinya perusahaan asuransi setuju untuk menutup semua kerugian yang akan terjadi yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan polis.²⁴

f. Sistem Pengelolaan Dana Asuransi Konvensional

Konsep perjanjian yang dipakai asuransi konvensional adalah akad jual beli, sehingga sistem pengelolaan dana adalah dengan bertanggung membayarkan uang premi kepada penanggung (perusahaan), premi yang terkumpul akan diinvestasikan dengan sistem bunga.

Perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan atas klaim yang diajukan peserta. Namun jika tidak terjadi klaim perusahaan berhak penuh atas sejumlah dana yang dibayarkan peserta. tidak ada kewajiban perusahaan untuk mengembalikan dana peserta dan hasil investasi kepada peserta karena dianggap sebagai dana hangus.²⁵

2. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman* *lahuatau musta'min*.²⁶ Secara umum asuransi Islam sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip

²⁴ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal 4-5

²⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (keberadaan dan kelebihan di tengah asuransi konvensional)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal 87

²⁶ Muhammad Sakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal 28

operasionalnya di dasarkan pada syaria'at Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Takaful berasal dari bahasa arab yang kata dasarnya *kafalah* yang kemudian ditashrif menjadi *tafaa'ala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin.²⁷

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengatakan asuransi syariah adalah:

*Asuransi Syariah (ta'amin, takaful, atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.*²⁸

Dengan demikian didalam asuransi terdapat dua pihak yang terlibat. *Pertama*, pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin yang disebut dengan “penanggung”. *Kedua*, pihak yang mendapatkan ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang disebut “tertanggung”.

Asuransi syariah adalah suatu pengelolaan pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-

²⁷ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 71

²⁸ Fatwa (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001, Pdf, Diakses Pada Tanggal: 23 Mei 2014

ketentuan didalam Al-Qur'an (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW).²⁹

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko asuransi syariah akad yang diterapkan adalah sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (ketidak pastian), *maisir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *gharar*, *maisir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah.

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum harus terdapat undang-undang mengenai peraturan asuransi syariah. Pada dasarnya syariah, khususnya di Indonesia di dasarkan pada beberapa landasan, yaitu:

1) Landasan Syariah

Secara eksplisit tidak ada satu ayat pun dalam al-Quran yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini. Akan tetapi dalam al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi.

Pada hakikatnya asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan saling melindungi satu sama lain, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

²⁹ Muhammad Syarkir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

Artinya:...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya.³⁰

2) Landasan Yuridis

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246, yaitu :

*Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.*³¹

Pengertian di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi Asuransi Syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, hal. 142

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Pdf*, Diakses Pada Tanggal: 24 Juli 2014, hal. 64

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan Asuransi Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis Syariah.³²

c. Tujuan Asuransi Syariah

Tolong-menolong dan bekerja sama, kekayaan yang dimiliki sebagai karunia Allah SWT hendaknya berfungsi sosial, terutama membebaskan orang dari penderitaan dan ketergantungan. Saling tolong dan bekerja sama merupakan salah satu sifat terpuji dan sangat dianjurkan oleh Allah SWT.

³²<http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/03/asuransi-syariah/>, Diakses Pada Hari: Senin, 05 Mei 2014 Pukul 20.15 WIB

Saling menjaga keselamatan dan keamanan, kehendak untuk selamat dan aman dalam hidup merupakan naluri kemanusiaan. Ajaran Islam menganjurkan agar manusia berupaya menjadikan dunia bebas dari bahaya ketakutan. Niat ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan merupakan landasan awal asuransi Islam. Premi yang dibayarkan kepada asuransi syariah harus didasarkan pada kerjasama dan tolong-menolong sesuai dengan perintah Allah untuk memperoleh ridha-Nya.

Saling bertanggung jawab, Islam mengajarkan manusia agar menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri. Rasa tanggung jawab merupakan faktor yang mempererat rasa persatuan dan persaudaraan sesama manusia.³³

d. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birri wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadi para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga yang mana satu sama lain saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan dalam asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

³³<http://slidemateri.wordpress.com/category/ekonomi/konvensional/asuransi-konvensional/pengertian-dasar-hukum-sejarah-dan-tujuan-berdiri/>, Diakses Pada Hari: Senin, 05 Mei 2014 Pukul 20.24 WIB

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa syariah sama-sama menerapkan tolong-menolong. Prinsip ini merupakan pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah, selain sikap tolong-menolong asuransi syariah juga merupakan beberapa prinsip berikut:³⁴

1) Saling bertanggung jawab

Yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

Hal ini dapat diperhatikan dari hadits-hadits Nabi saw. berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُنتُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ³⁵

“Dari Ibn Umar r.a. Berkata bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda:”Kalian semuanya adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawaban terhadap rakyatnya. pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinya. Suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinya. Istri memelihara rumah suami dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpinya.”

³⁴<http://www.takafulmulia.com/2012/12/prinsip-operasional-asuransi-syariah.html>, Diakses Pada Hari: Rabu, 07 Mei 2014, Pukul 21.10 WIB

³⁵ Kitab *Shahih al-Bukhâriy*, IV/6, hadits no. 2751

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

Dengan prinsip ini, maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam al-Sunnah tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat.

2) Saling bekerja sama dan saling membantu

Yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Maidah(5) ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan toong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".³⁶

Dan juga firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 177:

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, hal. 142

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
 وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu kea rah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar(imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".³⁷

Dengan prinsip ini maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.

3) Saling melindungi dan berbagi kesusahan

Yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami

³⁷Ibid., hal. 33

gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: "(Allah) yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan".³⁸

Dan Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن ءَامَنَ

مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ

النَّارِ وَيُنْسِئُ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan-ku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian".³⁹

e. Kontrak (perjanjian) dalam Asuransi Syariah

Asuransi dapat memiliki arti dan batasan, sesuai dengan kepentingan seseorang, seperti ekonomi, hukum, bisnis atau bahkan sudut sosial. Dalam bahasan ini akan ditinjau dari sudut hukum, khususnya berkaitan dengan perjanjian asuransi.⁴⁰

³⁸Ibid., hal. 916

³⁹Ibid., hal. 23-24

⁴⁰Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal.43

Kontrak merupakan bagian yang paling penting yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Karena sifat alami risiko memang tidak pasti (*gharar*) dan sementara Islam mengharamkan *gharar* maka kontrak asuransi syariah haruslah bukan merupakan kontrak jual beli. *Gharar* diharamkan dalam kontrak asuransi syariah dan oleh karena itu harus dihindari adanya *gharar* baik itu dalam kontrak, harga, metode, jumlah, dan waktu pembayaran antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak dan segala sesuatu yang dianggap tidak pasti atau penipuan. Untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan dari kontrak asuransi syariah kontrak yang digunakan adalah kontrak mudharabah (bagi hasil).⁴¹

Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah adalah akad *tabarru*. Dalam akad ini pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi atau premi tanpa ada keinginan untuk menerima apaun dari orang yang menerima kontribusi tersebut. Akad ini bertujuan untuk menerapkan konsep yang mempresentasikan firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah: 2, bahwa bentuk tolong-menolong diwujudkan dalam bentuk kontribusi berupa dana tabarru (kebajikan). Hasil surplus dana tabarru (jika ada) dikembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme mudharabah (bagi hasil).⁴²

⁴¹ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hal. 27-28

⁴² Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 80

Pelaksanaan perjanjian asuransi ditandai dengan pemenuhan kewajiban penanggung untuk member ganti rugi kepada tertanggung. Pemenuhan kewajiban tersebut tidak segera diberikan secara otomatis, tetapi melalui proses, memenuhi asas serta syarat-syarat tertentu.

Sesuai dengan karakteristik perjanjian asuransi, meskipun perjanjian sudah sah dilakukan dan sudah berjalan, perjanjian itu tidak selalu berakhir dengan pemenuhan yang sempurna. Tertanggung juga belum pasti mendapatkan ganti rugi, apabila ia tidak secara nyata menderita kerugian. Artinya penanggung akan membayar sejumlah uang kepada tertanggung sebagai ganti rugi, apa bila syarat-syarat, kesepakatan kedua belah pihak terpenuhi.

Penanggung akan melaksanakan prestasinya bila: adanya peristiwa yang tidak tentu, hubungan sebab akibat; apabila ada yang memberikan risiko; apabila ada cacat, keburukan, atau sebab kodrat yang datang; kesalahan tertanggung; dan nilai yang diasuransikan.⁴³

f. Sistem Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Sistem pengelolaan dana pada asuransi syariah adalah perusahaan sebagai *mudharib* atau pemegang amanah. Asuransi syariah secara profesional dan transparan melakukan investasi dana tabarru yang terkumpul dari kontribusi peserta untuk instrument investasi yang dibenarkan oleh syara'. Dalam pengelolaan dana tabarru *mudharib* diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris

⁴³ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas hukum)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 46

dan secara syar'i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. *Mudharib* berkewajiban membayar klaim apabila salah satu peserta mengalami musibah.⁴⁴

Setiap peserta asuransi syariah wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan, besarnya premi yang dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta, akan tetapi perusahaan menetapkan sejumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:⁴⁵

- 1) Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang akan dibayarkan jika perjanjian terakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia.
- 2) Rekening Tabrru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan tolong-menolong dan saling membantu, yaitu dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir (ketika ada surplus dana).

Dana yang berasal dari kontribusi peserta dikelola oleh *mudharib* berdasarkan akad *mudharabah* yang kemudian diinvestasikan secara syariah ke instrument-instrumen investasi yang dibenarkan oleh syara'. Hasil investasi adalah setelah dikurangi biaya-biaya operasional, seperti klaim, reasuransi, komisi broker. Profit

⁴⁴ Abdullah Amrin, *Asuransi...*, hal. 86

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah ...*, hal. 82

tersebut dibagi hasil antara mudharib dan shahibul maal sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Table 2.1

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional⁴⁶

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabrru'</i>
2.	Asal-Usul	Dari masyarakat Babilonia 400-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional	Dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan rasul, ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, <i>Istihsan</i> , 'Urf "tradisi", dan <i>Mashalih Mursalah</i>
4.	"Maghrib" (Maisir, Gharar, dan Riba)	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan <i>Riba</i> ; hal yang diharamkan dalam muamalah	Bersih dari adanya praktek <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan <i>Riba</i> .
5.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6.	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awadhah</i> , akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> , dan akad <i>muzlim</i>)	Akad <i>tabrru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya)
7.	Jaminan/Risk (Risiko)	<i>Transfer of Risk</i> , di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharring of Risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>)

⁴⁶Muhammad Syarkir Sula, *Asuransi Syariah...*, hal. 326-328

8.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>savinglife</i>).	Pada produk-produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk <i>trem insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau system investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
11.	Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari: table mortalita (<i>mortality tables</i>), biaya-biaya asuransi (<i>cost of insurance</i>)	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari table mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12.	Loading	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham. Tapi, sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13.	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> di mana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.
14.	System Akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>accru-al basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan mengakui pendapatan, meningkatkan aset, <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menganut konsep akuntansi <i>chabasis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.

15.	Keuntungan (profit)	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta.
16.	Misi & Visi	Secara garis besar misi utama dari konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diembal dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi (<i>lqishodl</i>), dan misi pemberdayaan umat (sosial).

3. Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syariah⁴⁷

a. Ketentuan Umum

- 1) Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

⁴⁷Fatwa (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001, Pdf, Diakses Pada Tanggal: 23 Mei 2014

6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

b. Akad dalam Asuransi

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*.
- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
- 3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b) Cara dan waktu pembayaran premi;
 - c) Jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

c. Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* & *Tabarru'*

- 1) Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);
- 2) Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

d. Ketentuan dalam Akad *Tijarah* & *Tabarru'*

- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

e. Jenis Asuransi dan Akadnya

- 1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

f. Premi

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- 4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan

g. Klaim

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

h. Investasi

- 1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

i. Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

j. Pengelolaan

- 1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
- 3) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁴⁸

2. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Perikatan tetap ada.
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).

⁴⁸<http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>, Diakses: Sabtu, 10 Mei 2014 Pukul 19.47 WIB

⁴⁹*Ibid.*,

- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:⁵⁰

- a. Pembayaran ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Pembayaran biaya perkara

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk

⁵⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Pdf, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2014

menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.⁵¹

3. Konsep Hukum Islam dalam Penyelesaian wanprestasi

Sistem penyelesaian sengketa menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dari Hukum Nasional, yaitu melalui perdamaian (*sulh/ishlah*), melalui arbitrase (*tahkim*), dan melalui pengadilan kekuasaan kehakiman (*wilayat al-Qadla*).

1) Perdamaian (*Sulh/Ishlah*)

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak, yang sebelumnya di antara mereka ada suatu persengketaan, dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutan mereka, hal ini dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka (pihak yang bersengketa) dapat berakhir.

Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa, maka akan terhindar kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) di antara para

⁵¹<http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, Diakses Pada Hari: Sabtu, 10 Mei 2014 Pukul 18.40 WIB

pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat diakhiri.⁵²

Anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa ada di dalam Al-Qur'an surat al-Hujaraat (49) ayat 9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٩﴾

Dan jika dua golongan dari orang-orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.⁵³

2) Arbitrase

Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-tahkim* merupakan bagian dari *al-qadla* (peradilan). Landasan hukum untuk memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma, bila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran Islam. Namun bila jalan damai telah ditempuh dan tidak berhasil untuk menemukan

⁵² Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 281-282

⁵³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, hal. 744

jalan keluarnya atau masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka mereka bisa meminta kepada pihak ketiga yang untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka (*Hakam*).

3) Pengadilan biasa (*Al-Qadla*)

Al-Qadla secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara peradata dan pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadli* (hakim). Kekuasaan *qadli* tidak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari *qadi* ini mengikat kedua belah pihak.

Dasar hukum dari *al-qadla*, dalam QS. an-Nisa (4) ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٤﴾

Dalam jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.⁵⁴

⁵⁴*Ibid.*, hal. 109

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang Asuransi Syariah, di antaranya yaitu, mengenai produknya, akad, tentang pengelolaan dana, dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti yaitu mengenai penyelesaian dan usaha-usaha yang dilakukan pihak Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera Tulungagung dalam menangani nasabah yang melakukan wanprestasi.

1. Samsul Munir, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Sistem Operasional Produk Mitra Iqra’ Pada Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung*”. Rumusan masalahnya antara lain: Bagaimana sistem operasional produk Mitra Iqra’ di Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung? Bagaimana usaha perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk Mitra Iqra’ di Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung? Bagaimana usaha perusahaan untuk meningkatkan kuantitas nasabah produk Mitra Iqra’ di Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung? Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem operasional dalam asuransi syariah, dan hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa

sistem operasional dalam produk Mitra Iqra' sudah sesuai dengan asuransi syariah.⁵⁵

2. Dewi Raihatun Ni'mah, dalam skripsinya yang berjudul "*Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung*". Rumusan masalahnya antara lain: Bagaimana perolehan sumber dana dari dana *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Tulungagung? Bagaimana mekanisme pengelolaan dan *atabarru'* yang terkait dengan investasi pada Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Tulungagung dalam perspektif hukum Islam? Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* di Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung. Dari mana keuntungan yang di dapat dari pengelolaan dana *tabarru'* ini. Kemudian apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam. Data-data yang dianalisis dengan pendekatan deduktif, yaitu data-data yang bersifat umum. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana *tabarru'* dalam Asuransi Jiwa Syariah Bumiptera 1912 sudah sesuai dengan system asuransi syariah, dan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912

⁵⁵Samsul Munir, "Analisis Sistem Operasional Produk Mitra Iqra' Pada Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung", *Skripsi* (Tulungagung, Jurusan Syariah STAIN Tulungagung), 2010.

Tulungagung, bertujuan untuk kebaikan dan tolong-menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersil.⁵⁶

3. Nurul Lisani, dalam skripsinya yang berjudul “*Perjanjian Asuransi Jiwa ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur)*”.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang perjanjian dan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur. Pelaksanaan perjanjian asuransi antara peserta dengan perusahaan secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam, karena sesuai kenyataan pelaksanaan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam.⁵⁷

Berdasarkan penerapan dari ketiga penelitian terdahulu diatas, yang banyak membahas tentang produk asuransi syariah dan tentang perjanjian asuransi syariah, maka peneliti membahas mengenai penyelesaian permasalahan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung, yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya dan oleh karena itu peneliti membahasnya dalam penelitian ini.

⁵⁶ Dewi Raihatun Ni'mah, “Dana Tabarru’ Pada Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung”, *Skripsi* (Tulungagung : Jurusan Syariah STAIN Tulungagung), 2011

⁵⁷ Nurul Lisani, “Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2004.